

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD
PEMBIAYAAN BINA BAROKAH DI KSPPS
BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD
PEMBIAYAAN BINA BAROKAH DI KSPPS
BMT BAHTERA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEILIA DYAH AYU WULANSARI

NIM : 1221089

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah dan Prinsip
Kehati-hatian pada Akad Pembiayaan Bina
Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juni 2025

Yang Menyatakan,



MEILIA DYAH AYU WULANSARI

NIM. 1221089

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan
51191

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Meilia Dyah Ayu Wulansari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
di Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Meilia Dyah Ayu Wulansari

NIM : 1221089

Judul Skripsi : Impelentasi Prinsip Syariah dan Prinsip Kehati-
hatian pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di
KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Dengan ini mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Juni 2025

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Meilia Dyah Ayu Wulansari
NIM : 1221089
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah dan Prinsip Kehati-hatian pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

Dewan penguji

Penguji I

Indya Aryu Inayati, M.P.I.

N. 199012192019032009

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I.

NIP.198306132015032004

Pekalongan, 08 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihi dupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	a
2	---	Kasrah	I	i
3	---	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	َ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	ِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	ُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القران : ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi' il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kwehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Surgaku, Ibu Sudarwati Beliau merupakan sosok yang mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya. Sabar saat menghadapi perilaku anak-anaknya setiap hari, sabar saat menghadapi kondisi paling sulit yang menimpa keluarganya, dan sabar-sabar yang lain. Ibu memang paling pandai mengeluh, namun perilakunya tidak menunjukkan sedikit-pun bahwa ia menyerah atas apa yang dia alami. Hal tersebut lah yang menumbuhkan motivasi kepada penulis untuk bertahan sampai pada akhir masa studi.
2. Cinta Pertamaku, Bapak Tahril. Tidak banyak kata yang terucap darinya, walaupun hanya sekedar untuk menasehati anaknya. Namun, satu hal yang bisa di ambil dari perilakunya ialah, jangan pernah menyerah apapun itu keadaannya. Bapakku selalu mengajarkan kepada anak-anaknya agar selalu kuat selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT agar apapun jalan hidup yang kita lalui selalu dalam Ridha dan lindungan-Nya. Terimakasih untuk semua perjuangan yang Bapak lakukan untukku sampai aku dititik ini, terimakasih atas kasih sayang dan seluruh pengorbanan Bapak semasa hidup, dan semoga engkau menjadi penghuni surga dan tenang disisi-Nya.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen pembimbing skripsi. Melalui bimbingan dan arahan yang sabar. Bapak telah membuka pintu-pintu pemahaman dan membimbing langkah-langkah penulis menuju penyelesaian penelitian

ini. Tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai mentor. Bapak telah memberikan dorongan, motivasi, dan keyakinan pada kemampuan penulis, bahkan ketika merasa ragu. Setiap saran dan kritik yang bapak berikan telah membentuk penulis menjadi peneliti yang lebih paham dan pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas dedikasi Bapak yang tiada henti, kesediaan untuk mendengarkan, dan ketulusan hati dalam membantu untuk mencapai tujuan akademis penulis.

4. Untuk seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan mengajar saya, dari awal semester pertama sampai saya menyelesaikan penelitian ini. Terimakasih atas seluruh pengetahuan yang Bapak/Ibu Dosen berikan kepada penulis, sehingga penulis mengetahui apa yang sebelumnya penulis tidak ketahui, mengajarkan hal-hal baru dan pengalaman baru, memberikan bekal kepada penulis sebagai calon Sarjana Hukum.
5. Untuk Aslakhul Arifin, terimakasih telah menjadi support system, tawa, dan kenangan yang telah kita bagi bersama. Kamu adalah sosok yang selalu mendengarkan, menguatkan, dan memberi semangat dalam setiap langkahku. Terimakasih karena menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku.
6. Untuk temanku Hana Putri dan teman-teman angkatan 2021. Terimakasih atas setiap momen yang kita lewati bersama selama perjalanan akademik. Kita telah bersama-sama menghadapi tantangan, dan menemukan solusi. Dukungan, semangat, dan persahabatan yang kalian berikan telah menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun perjalanan kita akan terus berlanjut di jalur yang berbeda, kenangan kita bersama akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari

pengalaman kuliah kami. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita hidupku di masa perkuliahan.

7. Untuk diri saya sendiri, Meilia Dyah Ayu Wulansari. terimakasih telah kuat telah berjuang sampai titik ini. Sudah banyak perjalanan dan pencapaian yang dilalui dengan baik dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun. Terimakasih diriku, aku bangga untuk setiap langkah kecilku. Proud of me!.




MOTTO

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)



ABSTRAK

Meilia Dyah Ayu Wulansari, NIM. 1221089, 2025.
Implementasi Prinsip Syariah dan Prinsip Kehati-hatian pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Lembaga Keuangan Syariah non-bank di antaranya adalah koperasi syariah, memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Contoh risiko pada umumnya adalah pembiayaan bermasalah dan ketidaksesuaian akad. Untuk menghindari risiko tersebut maka koperasi syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga prinsip syariah dalam melakukan pembiayaan. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat, sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak timbul unsur yang dilarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang mengacu pada kebenaran maupun fakta-fakta yang ada di tempat penelitian yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip syariah di BMT Bahtera Pekalongan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang berisi observasi secara langsung dan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari buku, jurnal dan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT Bahtera Pekalongan telah menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip syariah didasari dengan akad dan produk pembiayaan berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan KHES, adanya pengawasan dan evaluasi oleh DPS serta Audit Pengawasan Internal. Sedangkan penerapan prinsip kehati-hatian didasari dengan analisis atau penilaian 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*) secara menyeluruh guna menghindari risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.

Kata kunci: Pembiayaan, Prinsip Syariah, Prinsip Kehati-hatian



ABSTRACT

Meilia Dyah Ayu Wulansari, NIM. 1221089, 2025,
Implementation of Sharia Principles and Prudential Principles in Bina Barokah Financing Contracts at KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Sharia Faculty Thesis, Sharia Economic Law Department, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

Non-bank Islamic Financial Institutions, including Islamic cooperatives, require a series of procedures that can be used to identify, monitor, measure, and control risks arising from business activities. Examples of risks in general are problematic financing and non-compliance with contracts. To avoid these risks, Islamic cooperatives must apply the principle of prudence and also the principles of sharia in carrying out financing. The principle of prudence is a principle or principle that states that in carrying out its business activities it is obligatory to be careful in order to protect public funds, while the principle of sharia is the principle of Islamic law that must be adhered to by Islamic financial institutions in carrying out their business activities so that prohibited elements do not arise.

The research method used is empirical legal research, namely a type of research that refers to the truth or facts that exist at the research location related to the principle of prudence and the application of sharia principles at BMT Bahtera Pekalongan. The research approach used is a qualitative and legislative approach. The data sources used are primary data sources containing direct observations and secondary data sources, namely data obtained from books, journals and legislation. The data analysis techniques used are observation, interviews, and documentation, while the data analysis technique uses descriptive data analysis.

The results of this study indicate that KSPPS BMT Bahtera Pekalongan has implemented sharia principles and the principle of prudence. The application of sharia principles

is based on financing contracts and products guided by the DSN-MUI and KHES Fatwas, supervision and evaluation by DPS and Internal Supervisory Audits. Meanwhile, the application of the principle of prudence is based on a comprehensive analysis or assessment of 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy) in order to avoid possible financing risks.

Keywords: *Financing, Sharia Principles, Prudential Principles*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga setelah melalui beberapa proses, dalam keterbatasan waktu, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW., sahabat serta keluarga-Nya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah SWT., agar penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang selama ini penulis tekuni, semoga ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dapat bermanfaat di dunia dan akhirat

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah dalam Prinsip Kehati-hatian pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan". Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. Selaku Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M, Ag. selaku dosen wali studi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan berbagai kedisiplinan ilmu.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta keritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 17 Juni 2025
Penulis,



Meilia Dyah Ayu Wulansari
NIM. 1221089

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II. TEORI DAN KONSEP	16
A. Pembiayaan.....	16
B. Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah	23
C. Prinsip Kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Syariah	25
BAB III. HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	33

1. Sejarah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	33
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan .	35
3. Struktur Kepengurusan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan	36
4. Ruang Lingkup Usaha	36
B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	46
C. Penerapan Prinsip Syariah dan Prinsip Kehati-hatian	51
BAB IV. ANALISIS IMPEMENTASI PRINSIP SYARIAH DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD PEMBIAYAAN BINA BAROKAH DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN.....	62
A. Implementasi Prinsip Syariah pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.	62
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.....	66
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah anggota pembiayaan Bina Barokah 5 tahun terakhir.....	3
Tabel 3. 1 Penerapan prinsip kehati-hatian dengan penilaian 5C	55
Tabel 3. 2 Cara menghindari praktik gharar, maisir, riba.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara


Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Surat Pengakuan Hutang (pembiayaan Mudharabah)

Lampiran 4 Surat Izin Memperoleh Data Penelitian


Lampiran 5 Foto Dokumentasi

Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur organisasi BMT Bahtera Pekalongan	36
Gambar 3. 2 Skema Pengajuan Pembiayaan	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, yang tercermin dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya penerapan sistem ekonomi Islam, kini semakin banyak lembaga keuangan syariah yang bermunculan. Kehadiran lembaga-lembaga keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah secara operasional menjadi bagian dari upaya membangun sistem ekonomi yang sehat, baik pada tingkat mikro maupun makro.¹

Salah satu lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya di sektor usaha mikro dan kecil, adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT). BMT hadir tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi.² BMT sebagai lembaga keuangan syariah juga harus tunduk sebagaimana koperasi yang beroperasi di Indonesia dengan dasar yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.³

BMT terikat pada dua landasan utama dalam menjalankan fungsi pembiayaannya, yaitu prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Prinsip

¹ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia), 2002, h.17

² Agus Mujiyono. 2016, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan dan kredit Di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol.1. No.1, 2016, h. 151

³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

syariah mengharuskan setiap produk dan akad pembiayaan yang dijalankan bebas dari unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Di sisi lain, prinsip kehati-hatian menjadi penting untuk menjaga stabilitas keuangan lembaga, meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, serta melindungi dana anggota agar tetap aman dan produktif.⁴

Namun dalam praktiknya, penerapan kedua prinsip tersebut tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Diperlukan sistem dan mekanisme yang tepat agar akad-akad pembiayaan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga terlaksana dengan memperhatikan kelayakan dan kemampuan bayar calon nasabah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana BMT menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian secara seimbang dalam pembiayaan, serta sejauh mana penerapan tersebut dapat menjaga keberlangsungan usaha dan kepercayaan anggota.

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (USPPS) wajib melaksanakan kegiatan Usaha dengan menerapkan Prinsip Syari'ah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, kepatuhan syari'ah dan mematuhi

⁴ Aldi Nugraha, dkk, "Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mengatasi Masalah Riba Bank Syariah", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 4, tahun 2023, h. 233

peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah.⁵

KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah pastinya tidak mengabaikan prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, yaitu prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian terutama dalam aspek pembiayaan. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan memiliki banyak produk pembiayaan salah satunya adalah Bina Barokah, pembiayaan Bina Barokah merupakan pembiayaan dengan pemberian modal usaha dengan prinsip *Mudharabah/Musyarakah* (Bagi Hasil).⁶ Produk pembiayaan ini adalah salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota. Berikut terdapat tabel jumlah anggota pembiayaan Bina Barokah 5 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Jumlah anggota pembiayaan Bina Barokah 5 tahun terakhir

Tahun	Plafond Pembiayaan	Jumlah Anggota
2019	32.751.000.916,38	141
2020	40.669498.344,82	114
2021	39.361.153.844,82	139
2022	45.452.731.192,82	149

⁵Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017, h. 34.

⁶ Diakses dari <https://www.bmtbahtera.com/produk/pembiayaan/bina-barokah>

2023	66.991.929.192,82	167
------	-------------------	-----

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ibu Casrini bagian Divisi Pembiayaan di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.⁷

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah anggota pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa sangat penting menerapkan prinsip kehati-hatian agar dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah atau wanprestasi yang nantinya agar tidak merugikan bank dan anggota. Disisi lain KSPPS BMT Bahtera harus menerapkan prinsip syariah agar proses pembiayaan berjalan sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan unsur yang dilarang oleh hukum Islam.

Berdasarkan data observasi diketahui bahwa terdapat 178 anggota pada pembiayaan Bina Barokah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah (wanprestasi) atau tidak bisa mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya atau sudah jatuh tempo.⁸ Untuk terhindar dari resiko pembiayaan tersebut dan agar pembiayaan Bina Barokah berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka KSPPS BMT Bahtera Pekalongan wajib untuk menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan terutama pembiayaan Bina Barokah. Dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut ke dalam skripsi penulis yang berjudul **“Implementasi Prinsip**

⁷ Ibu Casrini, Manager Divisi Pembiayaan, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 18 September 2024.

⁸ Ibu Casrini, Manager Divisi Pembiayaan, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, 8 Juli 2025.

Syariah dan Prinsip Kehati-hatian pada Akad Pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip syariah pada akad pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
2. Bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian pada akad pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prinsip syariah pada akad pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prinsip kehati-hatian pada akad pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

Sebagai sumber untuk memperluas ilmu pengetahuan, wawasan, dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi penulis guna mendapat gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN.

2. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Sebagai kajian dan objek penelitian bagi penulis berikutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

E. Kerangka Teoritik

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang dibuat berdasarkan persetujuan atau kesepakatan tentang akad bagi hasil atau jual beli antara bank dengan anggota. Akad ini mengharuskan anggota untuk membayar pembiayaan yang diterima sesuai dengan perjanjian dan disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan untuk hasil atau margin.⁹

Pada bank syariah pembiayaan tidak meminjamkan dana kepada nasabah akan tetapi membiayai proyek usaha atau modal usaha kepada nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi dana tanpa meminjamkan dana tersebut. Pembiayaan diberikan atas dasar kepercayaan, hal ini berarti prestasi yang diberikan oleh bank harus diyakini benar-benar akan dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan perjanjian dan syarat-syaratnya.¹⁰

b. Akad-akad dalam Pembiayaan

1) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

a) *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian penanaman modal dari pemberi modal (shahibul maal) yang disebut dengan bank pada pengelola dana (mudharib) atau nasabah untuk melaksanakan bisnis yang sesuai dengan syariah. Akad ini menegaskan

⁹ Didip Diandra, *Strategi Membangun Bisnis Mandiri*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), h. 50

¹⁰ Murni Anugrah L, *Perbankan Syariah*, Yogyakarta: PT Intan Sejati Klaten, 2010), h. 55

kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari shahibul maal dan keahlian dari mudharib¹¹. Kemudian, hasil dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah diputuskan sebelumnya.

b) Musyarakah

Musyarakah merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak berkontribusi dana dengan kesepakatan bagi hasil dibagi sesuai porsi dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal. Kontribusi pada akad ini tidak selalu berbentuk modal akan tetapi bisa jasa maupun lainnya.¹²

2. Prinsip Syariah

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan serta keuangan berdasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa. Dalam susunan keuangan syariah, prinsip syariah dapat diartikan sebagai perjanjian antara para pihak untuk melakukan pembiayaan atau penyimpanan dana.¹³ Dengan kata lain prinsip syariah dalam keuangan syariah adalah kebebasan bertransaksi akan tetapi harus didasari dengan prinsip-prinsip suka sama suka dan tidak ada

¹¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet.ke-1, h. 70

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 83

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 23

pihak yang didzalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Selain itu transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram.

Prinsip syariah dalam keuangan syariah ini bertujuan untuk menetralsir adanya *gharar*, *maisir*, penipuan, *riba*, serta bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Disisi lain prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan non bank berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁴

3. Prinsip Kehati-hatian

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 membahas mengenai perbankan syariah yang berbunyi: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.¹⁵ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Salah satu cara terbaik untuk mempertahankan operasi perbankan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan adalah dengan menjaga kontrol atas operasi Bank Indonesia dan mewajibkan mereka untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

¹⁴ Mayang Rosana, “Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Literasi Unggulan*, Vol.1 No. 2, April 2023, h. 293.

¹⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 35 ayat (1) tentang Perbankan Syariah

Penerapan prinsip kehati-hatian bagi bank syariah adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini mengatakan bahwa bank harus bertindak dengan hati-hati dalam menjalankan operasinya guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, termasuk dalam penyaluran dana kepada masyarakat.¹⁶

Pada prinsip kehati-hatian terdapat beberapa aspek yang digunakan dalam *penerapan* prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah yakni 8C dan 7P, di antaranya:

1. *Character* (karakter), merupakan sifat yang dimiliki calon anggota terutama masalah keuangan.
2. *Collateral* (jaminan), merupakan agunan yang jaminkan kepada lembaga keuangan syariah sebagai pengikat pembiayaan.
3. *Capacity* (kemampuan), merupakan kemampuan bayar calon anggota pengajuan pembiayaan.
4. *Capital* (modal), merupakan modal yang dimiliki oleh calon anggota atau nasabah yang mengajukan pembiayaan.
5. *Condition* (Kondisi), merupakan kondisi ekonomi dari calon anggota yang ditinjau secara makro dan mikro.
6. *Constrain* (hambatan), merupakan hambatan yang mungkin mengganggu keberlangsungan usaha dan pendapatan.
7. *Cash Flow* (arus kas), merupakan arus kas yang terjadi pada usaha atau tabungan calon nasabah.

¹⁶ Rachmadi Usman, *Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama), 2001. h. 18.

8. *Closeness* (Kedekatan), merupakan pihak yang terkait dengan nasabah, artinya perlu dilakukan analisis calon nasabah itu rekomendasinya siapa dan asal usulnya bagaimana.

Adapun aspek lainnya yaitu menggunakan 7P, diantaranya:

1. *Personality* (kepribadian), untuk mengetahui kepribadian seseorang apakah baik atau tidak dalam mengembalikan pembiayaan.
2. *Party* (klasifikasi), berdasarkan analisis lembaga membagi calon nasabah/anggota berdasarkan segmentasi pasar dan penghasilannya.
3. *Purpose* (tujuan), merupakan analisis dari bank dalam menanyakan keperluan pembiayaan.
4. *Prospect* (masa depan perusahaan/bank), merupakan harapan akan bisnis yang dibiayai oleh lembaga.
5. *Payment* (pembayaran), merupakan besarnya pembayaran angsuran setiap bulannya diperoleh darimana, apakah dari hasil usaha atau dari sisa pendapatan dari gaji.
6. *Profitability* (keuntungan), kemampuan dari calon anggota/nasabah dalam mencari laba.
7. *Protection* (penjagaan pembiayaan), bagaimana calon nasabah dalam menjaga secara amanah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

F. Penelitian yang Relevan

Pertama, skripsi dari Indah Rachmadani yang berjudul "*Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus pada BMT Masalah Cabang Pembantu Tajinan*". Perbedaannya adalah skripsi dari Indah Rachmadani membahas mengenai praktik prinsip kehati-hatian dalam mengurangi resiko pembiayaan di BMT Masalah cabang Tajinan. Sedangkan

penelitian milik peneliti membahas prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan modal usaha dan untuk menganalisa calon anggota pembiaayaa dan bagaimana penerapan prinsip Syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.¹⁷

Kedua, skripsi milik Isna Nur Faizah yang berjudul "*Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali*". Dalam penelitian ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian dalam semua pembiayaan. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti bahas mengenai objeknya, peneliti membahas prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan dari salah satu produk saja yaitu pembiayaan bina barokah atau pembiayaan modal usaha.¹⁸

Ketiga, skripsi dari Mujiyono Agus yang berjudul, "*Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (Studi multi situs pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak Kabupaten Ponorogo)*". Pada penelitian yang dilakukan oleh Mujiyono Agus membahas mengenai penerapannya prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mengenal nasabah sebelum memberikan pembiayaan modal usaha pada produk bina barokah di

¹⁷ Indah Rachmadani, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus pada BMT Masalah Cabang Pembantu Tajinan", *Skripsi*, (Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)

¹⁸ Isna Nur Faizah, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

BMT Bahtera Pekalongan. Persamaannya adalah membahas mengenai prinsip kehati-hatian.¹⁹

Keempat, skripsi dari Meylla Qurrata Ainy yang berjudul, "*Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah)*". Dalam penelitian ini, keduanya membahas tentang prinsip kehati-hatian. Perbedaannya dengan penelitian milik penulis yaitu penelitian milik Meylla Qurrata Ainy membahas prinsip kehati-hatian berdasarkan Maqashid Asy-Syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan ditinjau dari Undang-undang Perbankan Syariah.²⁰

Beberapa penelitian relevan di atas menunjukkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian milik penulis, yakni pada penelitian milik penulis membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam salah satu produk pembiayaan modal usaha yaitu bina barokah. Sedangkan pada beberapa penelitian terdahulu mengacu kepada prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan untuk beberapa pembiayaan dan menggunakan tinjauan maqashid syariah.

¹⁹ Mujiyono Agus, "Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (Studi multi situs pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 1, Mei - Oktober 2016.

²⁰ Meylla Qurrata Ainy, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah)", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada objek penelitian secara rinci dan lengkap untuk mengumpulkan informasi, fakta-fakta mengenai prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam pembiayaan Bina Barokah. Yuridis adalah cara menyelesaikan masalah dengan mengacu pada undang-undang saat ini, terutama prinsip kehati-hatian pada lembaga keuangan syariah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu observasi secara langsung untuk memperoleh data mengenai prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam pembiayaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan meminta jawaban dari responden secara lisan, pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang disusun dalam kerangka pertanyaan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan

data melalui wawancara dengan pihak BMT Bahtera Pekalongan yaitu divisi pembiayaan, dan anggota pembiayaan Bina Barokah.

b. Observasi

Penggunaan observasi dalam teknik pengumpulan data yaitu mengamati dan mempelajari data atau informasi dari objek penelitian yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian. Kemudian penulis fokus pada pengumpulan data dengan cara menyesuaikan tujuan penelitian, melakukan perencanaan secara sistematis, serta melakukan pengendalian terhadap keabsahan data yang diperoleh dari BMT Bahtera Pekalongan yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai bukti adanya penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif, yang berarti mendeskripsikan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumen, seringkali dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik.

H. Sistematika Penulisan


BAB I, pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori dan konsep, penelitian yang relevan, dan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, yaitu teori dan konsep yang berisikan penjabaran mengenai Pembiayaan, Prinsip Syariah, serta Prinsip Kehati-hatian.

BAB III, yaitu hasil penelitian yang berisi gambaran umum KSPPS BMT Bahtera Pekalongan terkait profil serta produk-produknya, dan hasil wawancara dengan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan terkait mekanisme pemberian pembiayaan Bina Barokah dan prinsip syariah dalam prinsip kehati-hatian pada akad pembiayaan Bina Barokah.

BAB IV, yaitu pembahasan dari hasil penelitian yaitu mengenai data-data yang diperoleh tentang kesesuaian penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada akad pembiayaan Bina Barokah di BMT Bahtera Pekalongan dengan Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

BAB V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari kajian bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip syariah dalam akad pembiayaan Bina Barokah sudah diterapkan untuk menghindari adanya praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari akad yang digunakan pada pembiayaan Bina Barokah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI dan KHES, Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal yang selalu memantau, mengevaluasi dan memonitoring seluruh kegiatan usaha dan berjalannya pembiayaan Bina Barokah agar sesuai dengan prinsip syariah serta terhindar dari unsur *gharar*, *maisir*, maupaun *riba*. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah pada pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera telah diterapkan.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian pada akad pembiayaan Bina Barokah di KSPPS BMT Bahtera juga sudah diterapkan menggunakan analisis 5C secara menyeluruh. 5C tersebut merupakan penilaian terhadap character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (agunan/jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut telah diterapkan mulai dari proses pengajuan pembiayaan Bina Barokah, pengajuan berkas-berkas, analisis karakter calon anggota, pemeriksaan usaha calon anggota pembiayaan Bina Barokah, keabsahan dari agunan/jaminan serta survey atau mendatangi secara langsung rumah atau lokasi usaha dari calon anggota pembiayaan. Setelah kelima prinsip tersebut

dilaksanakan, tidak langsung memberikan pembiayaan, akan tetapi dirundingkan terlebih dahulu oleh komite pembiayaan apakah pengajuan pembiayaan tersebut diterima atau tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan Bina Barokkah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan telah diterapkan.

B. Saran

1. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam dan terperinci agar tidak menyebabkan anggota pembiayaan tidak menepati perjanjian dan tidak sanggup untuk membayar.
2. Agar penelitian selanjutnya yang menggunakan tema yang sama diharapkan dapat ditambah lagi dengan adanya wawancara dengan nasabah yang sudah mendapat atau menjadi anggota pembiayaan sehingga bisa mendapatkan informasi secara rinci antara praktik dan teori tentang implementasi prinsip kehati-hatian dan analisis 5C.
3. Selalu menumbuhkan kesadaran akan kewajiban pengembalian dana yang sudah disepakati di awal agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anugrah L, Murni. *Perbankan Syariah*. Yogyakarta: PT. Intan Sejati Klaten, 2010.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Diandra, Didip. *Strategi Membangun Bisnis Mandiri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Fahmi, Irfan. *Pengantar Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar Prinsip Pengawasan Bank*. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Kamil, Ahmad & M. Fauzan. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Kencana. 2000.
- Nur Faizah, Isna. "Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (Studi multi situs pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak Kabupaten Ponorogo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Qurrata Ainy, Meylla. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan Maqasid Asy-Syariah)." Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, 2014.
- Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Q.S Al-Muzammil: 20)" (Jakarta, 2022).
- Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Q.S An-Nisa: 12)" (Jakarta, 2022).

- Qur'an Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (Q.S Al-Baqarah: 275)" (Jakarta, 2022).
- Rachmadani, Indah. *"Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah, Studi Kasus pada BMT Masalah Cabang Pembantu Tajinan."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Simamora, Aswin. Sistem Perbankan Islam. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suma, Amin. Himpunan UU Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Linnya di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. 2008.
- Susilo, Edi. Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Sutarno. Aspek-aspek Perkreditan Bank. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. Perbankan Syariah: Tinjauan Beberapa Segi Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Usman, Rachmadi. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

- Agus, Mujiyono. *"Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro (Studi multi situs pada BMT Hasanah Kecamatan Mlarak dan BRI unit Mlarak Kabupaten Ponorogo)."* Jurnal Muslim Heritage 1, no, 1 (2016).
- Aisya, Ustwana. *"Analisis Pembiayaan pada Bank Syariah dan Akad-akad pada Bank Syariah."* Jurnal Intelek Insan Cendikia 1, no. 8 (2024).
- Budiono, Arief. *"Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah"*, Jurnal Law and Justice 2, no. 1 (2017): 54-65

- Galuh, Noviana dkk. *“Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto.”* Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah 8, no. 2 (2023)
- Hakim, Lukmanul & Amelia Anwar. *“Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia.”* Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam 1, no. 2 (2017).
- Marleni, IIN & Sri Kasnelly. *Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah.* Jurnal Ekonomi Syariah 2, (2019).
- Nugraha, Aldi, dkk. *“Kajian Literatur: Penerapan Prinsip Syariah dalam Mengatasi Masalah Riba Bank Syariah.”* Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 1, no. 4 (2023).
- Oktavia, Rmadhanty, *“Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan dalam Upaya Peningkatan Kapasitas UMKM pada BPRS UMMU di Bangil Pasuruan.”* Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 6, no. 2 (2021): 199-2014.
- Perwirasari, Diah Pradhani. *“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau dari Sisi Hukum Perikatan.”* Jurnal Dialektika 2, no. 2 (2020).
- Putri, Juliana & Rukaini. *“Implementasi Prinsip-prinsip Syari’ah pada Lembaga Keuangan Syari’ah.”* Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi 2, no. 1 (2025): 70-78
- Rosana, Mayang. *“Urgensi Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”.* Jurnal Literasi Unggulan 1, no. 2 (2023).

Undang-undang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Casrini selaku Manager Divisi Pembiayaan tentang pembiayaan bina barokah, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, pukul 10.43 di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Wawancara dengan Ibu Arin selaku Administrasi Pembiayaan Pusat tentang penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, pukul 09.00 di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Wawancara dengan Bapak Isro'I selaku Ketua Pengurus di KSPPS BMT Bahtera, pada hari Jum'at, tanggal 30 Mei 2025, pukul 08.30 di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Wawancara dengan Bapak Khafidz Ma'sum selaku Dewan Pengawas Syariah, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, di Gedung FEBI UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Website

<https://www.bmtbahtera.com>